

## PEMBUKAAN

Menurut kodratnya olahraga merupakan kebutuhan manusia yang bersumber kepada kebesaran dan keagungan Tuhan Yang Maha Esa, merupakan salah satu unsur pokok dan sangat berpengaruh di dalam pembangunan rohani dan jasmani setiap insan manusia didalam rangka pembangunan manusia seutuhnya, yang sangat dibutuhkan didalam pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara menuju masyarakat yang sehat dan bermartabat. Oleh karena itu, merupakan hak setiap insan untuk melaksanakan dan berpartisipasi dalam kegiatan olahraga.

Bahwa sesungguhnya gerakan olahraga di Indonesia merupakan perwujudan alat perjuangan yang nyata dari kehendak dan tekad serta keinginan hati nurani seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Gerakan olahraga di Indonesia inipun merupakan bagian dari gerakan olahraga dunia untuk mencapai perdamaian. Oleh karena itu, dengan penuh kesadaran berketetapan hati menghimpun dirinya di dalam organisasi-organisasi induk olahraga sesuai dengan jenis dan fungsinya dengan tujuan akhir mencapai cita-cita dengan berlandaskan falsafah negara Pancasila serta berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa insan olahraga telah diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan olahraga dan menyadari sepenuhnya bahwa olahraga bukanlah semata-mata untuk kepentingan diri sendiri, tetapi wajib diamalkan bagi kepentingan masyarakat banyak dan kepentingan bangsa dan negara.

Sadar akan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, serta kondisi masyarakat Indonesia, dan tanggung jawab bahwa tujuan akhir dari kegiatan olahraga di Indonesia adalah untuk mencapai cita-cita membentuk manusia Indonesia seutuhnya, yang mampu berkarya di dalam pembangunan nasional dan berprestasi di bidang olahraga serta ikut berpartisipasi secara aktif di dalam usaha perdamaian dunia, maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, organisasi-organisasi induk olahraga di Indonesia menyatakan dengan ini membentuk dan mendirikan Komite Olahraga Nasional Indonesia yang merupakan satu-satunya badan yang bertanggung jawab terhadap olahraga prestasi dan membantu pemerintah dalam membuat kebijakan nasional dalam bidang pengelolaan, pembinaan, pengembangan olahraga prestasi nasional di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

## **BAB I U M U M**

### **Bagian Kesatu Nama dan Domisili Pasal 1**

1. Komite Olahraga Nasional Indonesia disingkat “KONI”.
2. KONI berdomisili di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Bagian Kedua Tempat dan Waktu Didirikan Pasal 2**

KONI didirikan di Surakarta pada tanggal 15 Oktober 1938 untuk waktu yang tidak terbatas.

### **Bagian Ketiga Asas dan Dasar Pasal 3**

1. KONI berasaskan Pancasila.
2. KONI berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

### **Bagian Keempat Status Pasal 4**

1. KONI adalah satu-satunya organisasi keolahragaan nasional yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan setiap dan seluruh pelaksanaan kegiatan olahraga prestasi setiap anggota di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. KONI di dalam melakukan kegiatannya yang berhubungan dengan dunia olahraga internasional dapat berkoordinasi dengan lembaga terkait.
3. KONI adalah organisasi keolahragaan yang tidak berafiliasi dengan kekuatan politik manapun dan bersifat nirlaba.

**Bagian Kelima**  
**Tujuan, Tugas dan Fungsi**  
**Pasal 5**

1. Tujuan

KONI mempunyai tujuan mewujudkan prestasi olahraga yang membanggakan, membangun watak, mengangkat harkat dan martabat kehormatan bangsa dalam rangka ikut serta mempererat, membina persatuan dan kesatuan bangsa, serta memperkuat ketahanan nasional.

2. Tugas

KONI mempunyai tugas:

- (a) Membantu Pemerintah, pemerintah daerah dalam membuat kebijakan dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional maupun daerah;
- (b) Mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional, serta KONI Provinsi dan KONI Kabupaten/Kota;
- (c) Melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya;
- (d) Melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pekan olahraga tingkat nasional dan daerah ;
- (e) Membantu dan mendukung penyelenggaraan single event / kejuaraan-kejuaraan yang diselenggarakan oleh anggota;
- (f) Melaksanakan evaluasi dan pengawasan untuk mencapai konsistensi antara kebijakan dan pelaksanaan;
- (g) Menyebarkan semangat gerakan olimpiade.

3. Fungsi

KONI mempunyai fungsi :

- (a) Meningkatkan kualitas manusia Indonesia dan membina serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui pembinaan olahraga secara nasional;
- (b) Memasyarakatkan olahraga prestasi yang dibina oleh anggotanya untuk mencapai prestasi olahraga secara optimal.

## **BAB II**

### **LAMBANG , BENDERA, MARS DAN HIMNE**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Lambang**

#### **Pasal 6**

1. Lambang KONI adalah sayap garuda dengan tiga lingkaran di bawahnya dan bunga teratai putih serta api merah di tengahnya sebagaimana digambarkan dalam lampiran I yang merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini, dengan penjelasan dan pengertian sebagai berikut :
  - (a) Sayap garuda melambangkan kekuatan bangsa Indonesia, dilukiskan dalam warna kuning emas dengan perototan warna merah, dimaksudkan untuk memberikan sendi kemurnian dan keluhuran serta dinamika dari kekuatan.
  - (b) Tiga lingkaran yang menghubungkan kedua sayap menyatakan bahwa kekuatan itu akan tetap kokoh dan abadi apabila didasari oleh prinsip yang berbangsa satu, berbahasa satu, dan bertanah air satu, Indonesia.
  - (c) Api merah yang menyala-nyala melukiskan suatu semangat yang tetap berkobar dan tidak pernah padam di dalam mengejar cita-cita dan kejayaan prestasi olahraga nasional.
  - (d) Bunga teratai putih yang dilukiskan di dalam api memperingatkan kita bahwa kekuatan bagaimanapun hebatnya, tidak akan berarti apabila tidak disertai oleh kesucian, kejujuran, dan keluhuran budi pekerti dari mereka yang menggunakan kekuatan itu. Bunga teratai yang berdaun lima melambangkan lima sila dari Pancasila yang menjadi sendi kehidupan bangsa Indonesia.
  - (e) Di bawah sayap garuda tertera tulisan “**KONI**” untuk lambang KONI Pusat dan tulisan “Nama Provinsi” untuk lambang KONI Provinsi, serta tulisan “Nama Kabupaten/Kota” untuk lambang KONI Kabupaten/Kota, tulisan berwarna merah dengan bentuk lengkung
2. Lambang KONI wajib dipergunakan pada setiap kegiatan KONI, antara lain Musyawarah Olahraga, Rapat-Rapat, dan Pekan Olahraga di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Pelantikan Pengurus.

**Bagian Kedua**  
**Bendera**  
**Pasal 7**

1. Bendera KONI berwarna putih, yang melambangkan jiwa dan semangat sportivitas bangsa Indonesia, dan di tengahnya digambarkan secara lengkap lambang KONI dimaksud dalam Pasal 6 diatas.
2. Bentuk, warna, dan ukuran bendera KONI dirinci pada lampiran II yang merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini
3. Bendera KONI wajib dipergunakan pada setiap kegiatan KONI, antara lain Musyawarah Olahraga, rapat-rapat dan Pekan Olahraga di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dan pelantikan Pengurus.

**Bagian Ketiga**  
**Mars dan Himne**  
**Pasal 8**

1. Mars KONI adalah "Mars Patriot Olahraga", yang diciptakan oleh Melky Goeslow, syair oleh Ichbal Assegaf dan Melky Goeslow, partiturnya dirinci pada Lampiran III yang merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.
2. Mars Pekan Olahraga Nasional adalah "Mars Harapan Bangsa", yang diciptakan oleh Kamsidi, syair oleh Daljono, partiturnya dirinci pada Lampiran IV yang merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.
3. Himne KONI adalah "Lagu Pujaan", yang diciptakan oleh Ibu Sud, syair oleh Dharma, Partiturnya dirinci pada Lampiran V yang merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.
4. Mars dan Himne KONI diperdengarkan pada setiap kegiatan KONI yang diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga

**BAB III**  
**KEANGGOTAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Keanggotaan**  
**Pasal 9**

1. Keanggotaan KONI terbuka bagi setiap organisasi olahraga prestasi yang memiliki tujuan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI.

2. Anggota KONI terdiri atas;
  - (a) Induk organisasi cabang olahraga;
  - (b) Induk organisasi keolahragaan fungsional;
  - (c) KONI Provinsi.
3. Syarat-syarat keanggotaan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Bagian Kedua**  
**Hak dan Kewajiban Anggota**  
**Pasal 10**

1. Hak Anggota dapat mengikuti kegiatan KONI dan berkewajiban melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI, Peraturan Organisasi dan keputusan yang ditetapkan oleh KONI.
2. Hak dan Kewajiban Anggota secara rinci diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga

**Bagian Ketiga**  
**Kehilangan Status Keanggotaan**  
**Pasal 11**

1. Setiap anggota dapat kehilangan status keanggotaannya karena :
  - (a) mengundurkan diri;
  - (b) membubarkan diri;
  - (c) diberhentikan.
2. Kehilangan status keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 (1) di atas mengakibatkan kehilangan status keanggotaan dari anggota dimaksud untuk segala tingkatan tanpa kecuali.
3. Dalam hal kehilangan Status Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 (1) di atur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

## **BAB IV ORGANISASI**

### **Bagian Kesatu Organisasi Pasal 12**

1. Organisasi KONI dibentuk di tingkat nasional disebut KONI Pusat, di tingkat Provinsi disebut KONI Provinsi dan di tingkat Kabupaten/Kota disebut KONI Kabupaten/Kota dengan struktur berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Bagan organisasi kepengurusan KONI adalah sebagaimana dimaksud pada lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

### **Bagian Kedua Wilayah Kerja Pasal 13**

Wilayah kerja organisasi KONI adalah sebagai berikut :

1. Wilayah kerja KONI Pusat adalah seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia .
2. Wilayah kerja KONI Provinsi adalah seluruh wilayah hukum dari Provinsi/Daerah Khusus Ibukota/Daerah Istimewa yang bersangkutan.
3. Wilayah kerja KONI Kabupaten/Kota adalah seluruh wilayah hukum dari Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
4. Wilayah kerja Koordinator Kecamatan adalah seluruh wilayah hukum dari Kecamatan yang bersangkutan.

### **Bagian Ketiga Pelindung Pasal 14**

1. Di dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, KONI Pusat mempunyai Pelindung, yaitu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia .

2. Di tingkat Provinsi, KONI Provinsi mempunyai Pelindung, yaitu unsur pimpinan daerah di Provinsi tersebut.
3. Di tingkat Kabupaten/Kota, KONI Kabupaten/Kota mempunyai Pelindung, yaitu unsur pimpinan daerah di Kabupaten/Kota tersebut.

**Bagian Keempat**  
**Dewan Penyantun**  
**Pasal 15**

1. Di dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab KONI Pusat, dibentuk Dewan Penyantun yang anggotanya adalah Pimpinan Kelembagaan baik negeri maupun swasta.
2. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab KONI Provinsi dan KONI Kabupaten/Kota dapat dibentuk Dewan Penyantun.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 (1 dan 2) diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Bagian Kelima**  
**Dewan Kehormatan**  
**Pasal 16**

1. Dewan Kehormatan adalah lembaga yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Ketua Umum dalam upaya melestarikan nilai-nilai dan filosofi keolahragaan termasuk etika olahraga.
2. Anggota Dewan Kehormatan terdiri dari mantan Ketua Umum, tokoh olahraga, dan tokoh masyarakat yang secara luar biasa telah menyumbangkan tenaga, pikiran, dan jasanya bagi perkembangan dan pembinaan olahraga nasional maupun daerah.
3. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Kehormatan bersifat Ad Hoc dan keanggotaannya dipilih dari nama-nama yang tercantum di dalam Dewan Kehormatan.
4. Dewan Kehormatan dibentuk di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
5. Susunan dan ketentuan mengenai Dewan Kehormatan diatur lebih lanjut didalam Anggaran Rumah Tangga.



**Bagian Keenam**  
**Pengurus KONI Pusat**  
**Pasal 17**

1. Kepengurusan KONI Pusat disusun oleh Ketua Umum terpilih dibantu oleh formatur terpilih berdasarkan hasil Musyawarah Olahraga Nasional dan atau Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa
2. Masa bakti pengurus KONI Pusat adalah 4 (empat) tahun sesuai dengan masa bakti Ketua Umum
- 3 **Masa bakti kepengurusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 (2) di atas, terhitung sejak terpilihnya Ketua Umum dalam Musyawarah Olahraga Nasional dan atau Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa sampai dengan dilaksanakannya Musyawarah Olahraga berikutnya. dan dikukuhkan**
4. Jabatan Ketua Umum dapat dijabat oleh orang yang sama paling banyak 2 (dua) kali masa bakti
5. Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat, terdiri dari:
  - (a) Unsur Pimpinan.
    - (1) Ketua Umum;
    - (2) Wakil - Wakil Ketua Umum:
    - (3) Sekretaris Jenderal
    - (4) Bendahara Umum
  - (b) Unsur Pembantu Pimpinan
    - (1) Wakil - Wakil Sekretaris Jenderal
    - (2) Wakil -Wakil Bendahara Umum
    - (3) Internal Auditor.
  - (c) Unsur Pelaksana
    - (1) Ketua - Ketua Bidang
    - (2) Wakil - Wakil Ketua Bidang
    - (3) Satuan Tugas
  - (d) Ketua Umum KONI Pusat terpilih dapat **menetapkan** jumlah wakil **Ketua Umum dan jumlah** bidang serta unsur lainnya jika diperlukan
6. Pengurus KONI Pusat berkewajiban untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI dan setiap keputusan Musyawarah Olahraga Nasional dan atau Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa dan atau **Rapat Kerja Nasional KONI.**

7. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi keseharian Ketua Umum KONI Pusat dapat menunjuk Ketua Harian
8. Rincian tugas pokok dan fungsi pengurus KONI Pusat diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga

**Bagian Ketujuh**  
**Pengurus KONI Provinsi**  
**Pasal 18**

1. Kepengurusan KONI Provinsi disusun oleh Ketua Umum terpilih dibantu oleh formatur terpilih berdasarkan hasil Musyawarah Olahraga Provinsi dan atau Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa
2. Masa bakti Ketua Umum dan pengurus KONI Provinsi adalah 4 (empat) tahun.
- 3 **Masa bakti kepengurusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 (2) di atas, terhitung sejak terpilihnya Ketua Umum dalam Musyawarah Olahraga Provinsi dan atau Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa sampai dengan dilaksanakannya Musyawarah Olahraga berikutnya, dan dikukuhkan**
4. Jabatan Ketua Umum KONI Provinsi dapat dijabat oleh orang yang sama paling banyak 2 (dua) masa bakti
5. Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi, terdiri dari:
  - (a) Unsur Pimpinan.
    - (1) Ketua Umum;
    - (2) Wakil – Wakil Ketua Umum;
    - (3) Sekretaris Umum
    - (4) Bendahara
  - (b) Unsur Pembantu Pimpinan
    - (1) Wakil – Wakil Sekretaris Umum
    - (2) Wakil – Wakil Bendahara
    - (3) Internal Auditor.
  - (c) Unsur Pelaksana
    - (1) Ketua-Ketua Bidang
    - (2) Wakil-Wakil Ketua Bidang
    - (3) Satuan Tugas
  - (d) Ketua Umum KONI Provinsi terpilih dapat **menetapkan jumlah wakil Ketua Umum dan jumlah** bidang serta unsur lainnya jika diperlukan

6. Pengurus KONI Provinsi berkewajiban untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI dan setiap keputusan Musyawarah Olahraga Provinsi dan atau Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa dan atau **Rapat Kerja Provinsi KONI**.
7. Pengurus KONI Provinsi bertugas dan bertanggungjawab mengurus rumah tangganya sendiri, serta kegiatan olahraga di wilayah kerjanya, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI, Keputusan Musyawarah Olahraga Nasional / **Rapat Kerja Nasional KONI** / Peraturan KONI Pusat/ Keputusan Ketua Umum KONI Pusat, dan Keputusan Musyawarah Olahraga Provinsi/**Rapat Kerja Provinsi KONI**.
8. Susunan kepengurusan KONI Provinsi, disusun dengan memperhatikan kepentingan daerah yang bersangkutan.
9. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi keseharian Ketua Umum KONI Provinsi dapat menunjuk Ketua Harian

**Bagian Kedelapan**  
**Pengurus KONI Kabupaten/Kota**  
**Pasal 19**

1. Kepengurusan KONI Kabupaten/Kota disusun oleh Ketua Umum terpilih dibantu oleh formatur terpilih berdasarkan hasil Musyawarah Olahraga Kabupaten/Kota dan atau Musyawarah Olahraga Kabupaten/Kota Luar Biasa
2. Masa bakti Ketua Umum dan pengurus KONI Kabupaten/Kota adalah 4 (empat) tahun.
- 3 **Masa bakti kepengurusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 (2) di atas, terhitung sejak terpilihnya Ketua Umum dalam Musyawarah Olahraga Kabupaten/Kota dan atau Musyawarah Olahraga Kabupaten/Kota Luar Biasa sampai dengan dilaksanakannya Musyawarah Olahraga berikutnya dan dikukuhkan**
4. Jabatan Ketua Umum KONI Kabupaten/Kota hanya dapat dijabat oleh orang yang sama paling banyak 2 (dua) masa bakti

5. Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten/Kota, terdiri dari:
  - (a) Unsur Pimpinan.
    - (1) Ketua Umum;
    - (2) Wakil – Wakil Ketua Umum;
    - (3) Sekretaris
    - (4) Bendahara
  - (b) Unsur Pembantu Pimpinan
    - (1) Wakil – Wakil Sekretaris
    - (2) Wakil – Wakil Bendahara
    - (3) Internal Auditor.
  - (c) Unsur Pelaksana
    - (1) Ketua Bidang
    - (2) Wakil – Wakil Ketua Bidang
    - (3) Satuan Tugas.
  - (d) Ketua Umum KONI Kabupaten/Kota terpilih dapat **menetapkan jumlah wakil Ketua Umum dan jumlah** bidang serta unsur lainnya jika diperlukan .
6. Pengurus KONI Kabupaten/Kota berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI serta setiap keputusan Musyawarah Olahraga Kabupaten/Kota dan atau Musyawarah Olahraga Kabupaten/Kota Luar Biasa dan atau **Rapat Kerja Kabupaten/Kota KONI**.
7. Pengurus KONI Kabupaten/Kota bertugas dan bertanggungjawab untuk mengurus rumah tangganya sendiri serta kegiatan olahraga prestasi di wilayah kerjanya dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI, keputusan Musyawarah Olahraga Nasional/**Rapat Kerja Nasional** KONI, Peraturan KONI Pusat/Keputusan Ketua Umum KONI Pusat, Keputusan Musyawarah Olahraga Provinsi/**Rapat Kerja Provinsi** KONI, Peraturan KONI Provinsi, Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi, dan Keputusan Musyawarah Olahraga Kabupaten/Kota/**Rapat Kerja Kabupaten/Kota** KONI.
8. Susunan Kepengurusan KONI Kabupaten/Kota, disusun dengan memperhatikan kepentingan daerah yang bersangkutan.
9. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi keseharian Ketua Umum KONI Kabupaten/Kota dapat menunjuk Ketua Harian.

**Bagian Kesembilan**  
**Koordinator Olahraga Kecamatan**  
**Pasal 20**

1. KONI Kabupaten/Kota dapat menunjuk Koordinator Olahraga yang menangani bidang pembinaan prestasi di Tingkat Kecamatan dalam Wilayah Kerjanya.
2. Koordinator Olahraga Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi membantu KONI Kabupaten/Kota serta bertanggung jawab kepada Ketua Umum KONI Kabupaten/Kota.
3. Koordinator Olahraga Kecamatan diangkat dan ditetapkan oleh KONI Kabupaten/Kota.

**Bagian Kesepuluh**  
**Pengurus Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Induk Organisasi**  
**Keolahragaan Fungsional Anggota KONI**  
**Pasal 21**

1. Masa bakti Pengurus Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Induk Organisasi Keolahragaan Fungsional Anggota KONI adalah 4 (empat) tahun;
2. Jabatan Ketua Umum Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Induk Organisasi Keolahragaan Fungsional Anggota KONI dapat dipilih untuk 2 (dua) kali masa bakti.
3. Jabatan Ketua Umum Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Induk Organisasi Keolahragaan Fungsional Anggota KONI dapat dipilih kembali untuk masa jabatan lebih dari dua kali, apabila telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Masing-masing yang diputuskan dalam Musyawarah Nasional (Munas).
4. Pengurus Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Induk Organisasi Keolahragaan Fungsional Anggota KONI wajib untuk melaksanakan tugas Pokok dan fungsinya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Induk Organisasi Keolahragaan Fungsional serta setiap keputusan Musyawarah Nasional dan atau Rapat Kerja Nasional yang bersangkutan.

**Bagian Kesebelas**  
**Rangkap Jabatan Pimpinan KONI**  
**Pasal 22**

1. Ketua Umum, Wakil-Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum KONI Pusat tidak boleh merangkap jabatan pada organisasi keolahragaan baik secara horisontal maupun vertikal.
2. Ketua Umum, Wakil-Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum KONI Provinsi tidak boleh merangkap pada organisasi keolahragaan baik secara horisontal maupun vertikal.
3. Ketua Umum, Wakil-Wakil Ketua Umum, Sekretaris dan Bendahara KONI Kabupaten/Kota tidak boleh merangkap pada organisasi keolahragaan baik secara horisontal maupun vertikal.

**Bagian Keduabelas**  
**Rangkap Jabatan Pimpinan Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Induk**  
**Organaisasi Keolahragaan Fungsional Anggota KONI**  
**Pasal 23**

1. **Unsur Pimpinan** Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Induk Organisasi Keolahragaan Fungsional Anggota KONI Pusat tidak boleh merangkap jabatan **sebagai pimpinan KONI Pusat dan induk organisasi keolahragaan cabang olahraga serta organisasi keolahragaan fungsional di tingkat provinsi**
- 2 **Unsur Pimpinan** Pengurus Provinsi Cabang Olahraga dan Induk Organisasi Keolahragaan Fungsional Anggota KONI Provinsi tidak boleh merangkap **jabatan sebagai pimpinan KONI Provinsi dan induk organisasi keolahragaan cabang olahraga serta organisasi keolahragaan fungsional di tingkat Kabupaten/Kota**

**BAB V**  
**MUSYAWARAH DAN RAPAT**

**Bagian Kesatu**  
**Musyawah**  
**Pasal 24**

Di dalam organisasi KONI dikenal adanya jenis dan tingkatan musyawarah sebagai berikut :

1. Jenis Musyawarah :
  - (a) Musyawarah Olahraga;
  - (b) Musyawarah Olahraga Luar Biasa.
  
2. Tingkatan Musyawarah Olahraga :
  - (a) Musyawarah Olahraga Nasional (Musornas);
  - (b) Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov);
  - (c) Musyawarah Olahraga Kabupaten/Kota (Musorkab/Musorkot).
  
3. Tingkatan Musyawarah Olahraga Luar Biasa:
  - (a) Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa (Musornaslub);
  - (b) Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub);
  - (c) Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa /Kota Luar Biasa (Musorkablub/Musorkotlub).

**Bagian Kedua**  
**Musyawarah Olahraga Nasional (Musornas)**  
**Pasal 25**

1. Musornas adalah pemegang kekuasaan tertinggi KONI Pusat yang diselenggarakan sekali dalam setiap 4 (empat) tahun.
  
2. Musornas dihadiri oleh :
  - (a) Pengurus KONI Pusat sebagai narasumber;
  - (b) Dewan Penyantun dan Dewan Kehormatan;
  - (c) Utusan dari setiap anggota **yang masa bakti kepengurusannya masih berlaku;**
  - (d) Undangan lainnya
  
3. Peserta, hak suara, pengesahan, keputusan dan lain sebagainya mengenai Musornas dan penyelenggaraannya diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.
  
4. Musornas bertugas untuk :
  - (a) Menetapkan tata tertib dan acara Musornas;
  - (b) Memilih pimpinan Musornas dari dan oleh peserta Musornas
  - (c) Menetapkan calon Ketua Umum KONI Pusat;

- (d) Memilih dan menetapkan Ketua Umum KONI Pusat, yang sekaligus bertindak sebagai Ketua Formatur untuk menyusun Kepengurusan KONI Pusat;
- (e) Memilih 2 (dua) orang formatur untuk mendampingi/membantu Ketua Umum terpilih untuk menyusun dan membentuk Kepengurusan KONI Pusat;
- (f) Mengesahkan penyempurnaan/ perubahan dan atau pengecualian terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI yang telah diamanahkan oleh Rapat Kerja Nasional KONI;
- (g) Menetapkan program kerja dan pembinaan olahraga prestasi jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek;
- (h) Meminta dan memutuskan segala sesuatu mengenai laporan pertanggungjawaban pengurus KONI Pusat, baik laporan kerja maupun laporan keuangan;
- (i) Mengusulkan dan menetapkan tempat penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 6 (enam) tahun sebelum penyelenggaraan;
- (j) Membahas dan memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi serta pembinaan olahraga prestasi

**Bagian Ketiga**  
**Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov)**  
**Pasal 26**

1. Musorprov merupakan pemegang kekuasaan tertinggi KONI Provinsi yang diselenggarakan sekali dalam setiap 4 (empat) tahun.
2. Musorprov dihadiri oleh :
  - (a) Utusan pengurus KONI Pusat;
  - (b) Dewan Penyantun, Dewan Kehormatan, dan pengurus KONI Provinsi;
  - (c) Utusan dari setiap anggota **yang masa bakti kepengurusannya masih berlaku** yang ada di wilayah kerjanya ;
  - (d) Undangan lainnya..
3. Peserta, hak suara, pengesahan, keputusan dan lain sebagainya mengenai Musorprov dan penyelenggaraannya diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.
4. Musorprov bertugas untuk :
  - (a) Menetapkan tata tertib dan acara Musorprov;
  - (b) Memilih pimpinan Musorprov dari dan oleh peserta Musorprov;
  - (c) Menetapkan calon Ketua Umum KONI Provinsi;



- (d) Memilih dan menetapkan Ketua Umum KONI Provinsi, yang sekaligus bertindak sebagai Ketua Formatur untuk menyusun kepengurusan KONI Provinsi;
- (e) Memilih 2 (dua) orang formatur untuk mendampingi/membantu Ketua Umum menyusun dan membentuk kepengurusan KONI Provinsi;
- (f) Menetapkan program pembinaan olahraga prestasi jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek;
- (g) Meminta dan memutuskan segala sesuatu mengenai laporan pertanggungjawaban pengurus KONI Provinsi, baik laporan kerja maupun laporan keuangan;
- (h) Membahas dan memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi serta pembinaan olahraga prestasi di KONI Provinsi.

### **Bagian Keempat**

#### **Musyawarah Olahraga Kabupaten/Kota (Musorkab/Musorkot)**

##### **Pasal 27**

1. Musorkab/Musorkot merupakan pemegang kekuasaan tertinggi KONI Kabupaten/Kota yang diselenggarakan sekali dalam setiap 4 (empat) tahun.
2. Musorkab/Musorkot dihadiri oleh :
  - (a) Utusan pengurus KONI Provinsi sebagai nara sumber;
  - (b) Dewan Penyantun, Dewan Kehormatan, dan pengurus KONI Kabupaten/Kota;
  - (c) Utusan dari setiap anggota **yang masa bakti kepengurusannya masih berlaku** yang ada di wilayah kerjanya
  - (d) Undangan lainnya.
3. Peserta, hak suara, pengesahan, keputusan dan lain sebagainya mengenai Musorkab/Musorkot dan penyelenggaraannya diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.
4. Musorkab/Musorkot bertugas untuk :
  - (a) Menetapkan tata tertib dan acara Musorkab/ Musorkot;
  - (b) Memilih pimpinan Musorkab/ Musorkot dari dan oleh peserta Musorkab/ Musorkot;
  - (c) Menetapkan calon Ketua Umum KONI Kabupaten/Kota;
  - (d) Memilih dan menetapkan Ketua Umum KONI Kabupaten/Kota, yang sekaligus bertindak sebagai Ketua Formatur untuk menyusun kepengurusan KONI Kabupaten/Kota;

- (e) Memilih 2 (dua) orang formatur untuk mendampingi/membantu Ketua Umum menyusun dan membentuk kepengurusan KONI Kabupaten/Kota;
- (f) Menetapkan program pembinaan olahraga prestasi jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek;
- (g) Meminta dan memutuskan segala sesuatu mengenai laporan pertanggungjawaban pengurus KONI Kabupaten/Kota, baik laporan kerja maupun laporan keuangan;
- (h) Membahas dan memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi serta pembinaan olahraga prestasi di KONI Kabupaten/Kota

**Bagian Kelima**  
**Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa (Musornaslub)**  
**Pasal 28**

1. Musornaslub dapat diselenggarakan apabila dianggap perlu oleh pengurus KONI Pusat.
2. Musornaslub dapat diselenggarakan atas rekomendasi dari **Rapat Kerja Nasional KONI** yang disetujui oleh minimal 2/3 (dua pertiga) peserta sah **Rapat Kerja Nasional KONI**.
3. Musornaslub dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota, dan di dalam surat permintaan itu harus disebutkan secara singkat dan tegas mengenai hal yang akan dibicarakan.
4. Surat tertulis sebagaimana dimaksudkan tersebut pada Pasal 28 (2) wajib ditanda tangani oleh Ketua Umum Anggota yang mengajukan permintaan.
5. Apabila persyaratan permintaan Musornaslub telah terpenuhi, Pengurus KONI Pusat diwajibkan menyelenggarakan Musornaslub.
6. Rincian Tata Cara penyelenggaraan Musornaslub dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut didalam Anggaran Rumah Tangga.

**Bagian Keenam**  
**Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub)**  
**Pasal 29**

1. Musorprovlub dapat diselenggarakan apabila dianggap perlu oleh pengurus KONI Provinsi

2. Musorprovlub dapat diselenggarakan atas rekomendasi dari Rapat Kerja Provinsi KONI yang disetujui oleh minimal 2/3 (dua pertiga) peserta sah Rapat Kerja Provinsi.
3. Musorprovlub dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota, dan didalam surat permintaan itu harus disebutkan secara singkat dan tegas mengenai hal yang akan dibicarakan.
4. Surat tertulis sebagaimana dimaksudkan tersebut pada Pasal 29 (2) wajib ditanda tangani oleh Ketua Umum Anggota yang mengajukan permintaan.
5. Apabila persyaratan permintaan Musorprovlub telah terpenuhi, Pengurus KONI Provinsi diwajibkan menyelenggarakan Musorprovlub.
6. Rincian Tata Cara penyelenggaraan Musorprovlub dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Bagian Ketujuh**  
**Musyawah Olahraga Kabupaten Luar Biasa /Kota Luar Biasa**  
**(Musorkablub/Musorkotlub)**  
**Pasal 30**

- 1 Musorkablub/Musorkotlub dapat diselenggarakan apabila dianggap perlu oleh pengurus KONI Kabupaten/Kota
2. Musorkablub/Musorkotlub dapat diselenggarakan atas rekomendasi dari **Rapat Kerja Kabupaten/Kota** yang disetujui oleh minimal 2/3 (dua pertiga) peserta sah **Rapat Kerja Kabupaten/Kota** .
3. Musorkablub / Musorkotlub dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota, dan didalam surat permintaan itu harus disebutkan secara singkat dan tegas mengenai hal yang akan dibicarakan.
4. Surat tertulis sebagaimana dimaksudkan tersebut pada Pasal 30 (2) wajib ditanda tangani oleh Ketua Umum Anggota yang mengajukan permintaan.
5. Apabila persyaratan permintaan Musorkablub/Musorkotlub telah terpenuhi, Pengurus KONI Kabupaten/Kota diwajibkan menyelenggarakan Musorkablub/kotlub.

6. Rincian Tata Cara penyelenggaraan Musorkablub/Musorkotlub dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga

## **Bagian Kedelapan**

### **Rapat**

#### **Pasal 31**

1. Di dalam organisasi KONI dikenal adanya macam dan tingkatan rapat, yakni:
  - (a) **Rapat Kerja**;
  - (b) Rapat Pleno;
  - (c) Rapat Pimpinan;
  - (d) Rapat Koordinasi dan Konsultasi.
2. Rincian penyelenggaraan Rapat Pimpinan dan Rapat Pleno diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### **Pasal 32**

### **Bagian Kesembilan**

#### **Rapat Kerja Nasional KONI**

#### **(Rakernas KONI)**

1. **Rakernas KONI** diselenggarakan sekali dalam setiap 1 (satu) tahun.
2. **Rakernas KONI** dihadiri oleh:
  - (a) Pengurus KONI Pusat;
  - (b) Utusan dari setiap anggota;
  - (c) Undangan lainnya.
3. **Rakernas KONI** dipimpin oleh pengurus KONI Pusat
4. Peserta, hak suara, pengesahan, keputusan, dan lain sebagainya mengenai **Rakernas KONI** diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.
5. **Rapat Kerja Nasional** KONI bertugas untuk:
  - (a) Membicarakan dan memutuskan usul perubahan dan atau pengecualian terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi KONI termasuk Peraturan Pekan Olahraga Nasional, dan atau Peraturan Pekan Olahraga Nasional Remaja;
  - (b) Meminta laporan pelaksanaan program kerja dan laporan keuangan untuk tahun berjalan;

- (c) Membahas dan memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan rencana Program Kerja Tahunan;
- (d) Membahas dan memutuskan segala permasalahan yang menyangkut status keanggotaan;
- (e) Menetapkan penerimaan atau penolakan terhadap permohonan untuk diterima sebagai anggota;
- (f) Membahas dan mengesahkan rancangan Peraturan Pekan Olahraga Nasional dan atau Peraturan Pekan Olahraga Nasional Remaja;
- (g) Membahas dan menetapkan usulan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara penjaringan, penyaringan, dan pemilihan calon Ketua Umum KONI Pusat sebagai pedoman Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Ketua Umum KONI Pusat.
- (h) Menerima dan menetapkan calon Pimpinan BAORI;
- (i) Memilih dan menetapkan 3 orang Pimpinan BAORI;
- (j) Membahas dan memutuskan hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembinaan olahraga prestasi;
- (k) Mekanisme dan tata cara pemilihan Pimpinan BAORI diatur dalam peraturan organisasi KONI.

**Bagian Kesepuluh  
Rapat Kerja Provinsi KONI  
(Rakerprov KONI)**

**Pasal 33**

1. **Rakerprov KONI** diselenggarakan sekali dalam setiap 1 (satu) tahun.
2. **Rakerprov KONI** dihadiri oleh :
  - (a) Pengurus KONI Provinsi;
  - (b) Utusan dari setiap anggota;
  - (c) Undangan lainnya.
3. **Rakerprov KONI** dipimpin oleh pengurus KONI Provinsi.
4. Peserta, hak suara, pengesahan, keputusan, dan lain sebagainya mengenai **Rakerprov KONI** diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.
5. **Rakerprov KONI** bertugas untuk :
  - (a) Meminta dan memutuskan tentang laporan pelaksanaan program kerja dan laporan keuangan untuk tahun berjalan pengurus KONI Provinsi;
  - (b) Membahas dan memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan rencana Program Kerja Tahunan;

- (c) Membahas dan memutuskan segala permasalahan yang menyangkut status keanggotaan;
- (d) Menetapkan penerimaan atau penolakan terhadap permohonan untuk diterima sebagai anggota;
- (e) Membahas dan mengesahkan rancangan Peraturan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov);
- (f) Mengusulkan dan menetapkan tempat penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum penyelenggaraan apabila belum ditetapkan oleh Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov);
- (g) Membahas dan menetapkan usulan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara penjaringan, penyaringan, dan pemilihan calon Ketua Umum KONI Provinsi sebagai pedoman Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Ketua Umum KONI Provinsi.
- (h) Membahas dan memutuskan hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembinaan olahraga prestasi.

**Bagian Kesebelas**  
**Rapat Kerja Kabupaten/Kota KONI**  
**(Rakerkab/kot KONI)**  
**Pasal 34**

1. **Rakerkab/kot KONI** diselenggarakan sekali dalam setiap 1 (satu) tahun
2. **Rakerkab/kot KONI** dihadiri oleh :
  - (a) Pengurus KONI kabupaten/kota;
  - (b) Utusan dari setiap anggota;
  - (c) Undangan lainnya.
3. **Rakerkab/kot KONI** dipimpin oleh pengurus KONI Kabupaten/Kota.
4. Peserta, hak suara, pengesahan, keputusan, dan lain sebagainya **Rakerkab/kot KONI** diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.
5. **Rakerkab/kot KONI** bertugas untuk :
  - (a) Meminta dan memutuskan tentang laporan pelaksanaan program kerja dan laporan keuangan untuk tahun berjalan pengurus KONI Kabupaten/Kota;
  - (b) Membahas dan memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan rencana Program Kerja Tahunan;
  - (c) Membahas dan memutuskan segala permasalahan yang menyangkut status keanggotaan;

- (d) Menetapkan penerimaan atau penolakan terhadap permohonan untuk diterima sebagai anggota;
- (e) Membahas dan mengesahkan rancangan Peraturan Pekan Olahraga Kabupaten/Kota (Porkab/Porkot);
- (f) Membahas dan menetapkan usulan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara penjurangan, penyaringan, dan pemilihan calon Ketua Umum KONI Kabupaten/Kota sebagai pedoman Tim Penjurangan dan Penyaringan Calon Ketua Umum KONI Kabupaten/Kota.
- (g) Membahas dan memutuskan hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembinaan olahraga prestasi.

**Bagian Keduabelas**  
**Rapat Koordinasi dan Rapat Konsultasi**  
**Pasal 35**

1. Rapat Koordinasi dan Rapat Konsultasi dilaksanakan antara pengurus KONI dengan satu atau beberapa Anggota.
2. Rapat Koordinasi dan Rapat Konsultasi dapat diadakan apabila dianggap perlu oleh pengurus KONI dengan Dewan Penyantun.

**BAB VI**  
**PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA**

**Bagian Kesatu**  
**Pekan Olahraga**  
**Pasal 36**

Pekan Olahraga yang dikoordinasikan oleh KONI adalah sebagai berikut :

- (a) Pekan Olahraga Nasional (PON);
- (b) Pekan Olahraga Wilayah (PORWIL);
- (c) Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV);
- (d) Pekan Olahraga Kabupaten/Kota (PORKAB/PORKOT); dan
- (e) Pekan Olahraga Nasional Remaja (PON Remaja).

**Bagian Kedua**  
**Penyelenggaraan Kejuaraan Lainnya**  
**Pasal 37**

1. KONI membantu meningkatkan prestasi cabang olahraga anggotanya dengan berperan aktif mendukung penyelenggaraan single/multi event yang diselenggarakan/diikuti oleh anggota;
2. Bahwa setiap anggota yang akan mengikuti /menyelenggarakan Kejuaraan single/multi event harus berkoordinasi dengan KONI;
3. Bahwa setiap single/multi event bertaraf regional dan internasional yang diselenggarakan oleh KONI Provinsi harus berkoordinasi dengan KONI Pusat dan induk organisasi cabang olahraga.

**BAB VII**  
**KEUANGAN**

**Bagian Kesatu**  
**Keuangan**  
**Pasal 38**

Sumber keuangan organisasi berasal dari :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah;
2. Iuran dari Anggota;
3. Sumbangan-sumbangan lain yang tidak mengikat.
4. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta perundang-undangan pemerintah yang berlaku.

**Bagian Kedua**  
**Kekayaan**  
**Pasal 39**

Kekayaan organisasi berupa :

1. Uang;
2. Surat-surat berharga;
3. Atribut organisasi;
4. Alat atau barang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak.



**Kekayaan Intelektual  
Pasal 40**

1. KONI memiliki Hak Kekayaan Intelektual
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Kekayaan Intelektual diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB VIII  
BADAN ARBITRASE OLAHRAGA INDONESIA (BAORI)**

**Bagian Kesatu  
Status, Tugas dan Fungsi  
Pasal 41**

1. KONI memiliki Badan Arbitrase Olahraga Indonesia yang selanjutnya disingkat BAORI untuk menyelesaikan segala sengketa keolahragaan yang melibatkan KONI dan Anggota serta jajarannya.
2. Sengketa yang dimaksud pada pasal 41 (1) adalah perselisihan, tuntutan, ketidak sepahaman, perbedaan penafsiran, pelanggaran AD/ART dan peraturan lain yang ditetapkan KONI atau Anggota, konflik dualisme kepengurusan dan/atau setiap perselisihan yang menyangkut keolahragaan dan melibatkan KONI dan/atau Anggota dan/atau jajarannya tanpa ada yang dikecualikan ("Perselisihan") yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan/atau melalui internal organisasi dapat diselesaikan melalui BAORI;
3. BAORI bertugas memeriksa dan memutus setiap perselisihan, sengketa dan tuntutan yang berhubungan dengan kegiatan keolahragaan dan melibatkan KONI dan/atau anggotanya dan/atau jajarannya.
4. Dalam pelaksanaan tugasnya BAORI bersifat independen
5. Jumlah personel anggota BAORI 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, 2 (dua) orang Wakil Ketua merangkap Anggota selanjutnya di sebut Pimpinan BAORI, dan 4 (empat) orang Anggota.
6. BAORI dipimpin oleh 3 (tiga) orang secara kolektif/kolegial yang terdiri dari 1(satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.

7. Pimpinan BAORI dipilih pada **Rapat Kerja Nasional KONI**
8. Masa bakti anggota BAORI adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk Masa Bakti berikutnya.
9. Pimpinan dan Anggota BAORI tidak boleh merangkap jabatan apapun dalam kepengurusan KONI dan/atau anggotanya;
10. Pimpinan berkewajiban menyusun dan menetapkan aturan acara persidangan;
11. Putusan BAORI bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Pengaturan lebih lanjut mengenai BAORI diatur dalam ART dan Hukum Acara BAORI serta Peraturan Administrasi BAORI.

**Bagian Kedua**  
**Penggantian Antar Waktu**  
**Pasal 42**

1. Penggantian antar waktu pimpinan dan anggota BAORI dapat dilaksanakan apabila :
  - a. Berhalangan Tetap/meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Penggantian Antar Waktu sebagaimana dimaksudkan pada Pasal **42** (1) dilaporkan pada **Rakernas KONI** terdekat.

**Bagian Ketiga**  
**Pengakuan dan Penundukan Diri**  
**Pasal 43**

1. Pengakuan dan Penundukan diri oleh KONI dan Anggota serta jajarannya dilakukan berdasarkan Keputusan dalam Musornas KONI dan/atau **Rakernas KONI** .
2. Pengakuan dan penundukan diri dimaksud Pasal **43** (1) memuat secara jelas dan tegas ketentuan pernyataan pengakuan dan penundukan diri tanpa persyaratan dan tidak dapat dibatalkan.

**BAB IX**  
**KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

**Pasal 44**

- (1) Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang menyebabkan sistem layanan lumpuh, maka Ketua Umum KONI dapat melakukan tindakan darurat untuk menjamin kesinambungan organisasi.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) yang dimaksud pada Pasal 44 (1) termasuk namun tidak terbatas pada keadaan darurat nasional, bencana alam dan pandemi.
- (3) Dalam keadaan darurat Ketua Umum KONI dapat melakukan Musyawarah, Rapat dan Pelantikan serta kegiatan organisasi lainnya secara *on-line* (Dalam Jaringan) yang hasilnya dianggap sah.

**BAB X**  
**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**Pasal 45**

1. Anggaran Rumah Tangga adalah penjabaran lebih lanjut dan merupakan aturan pelaksanaan dari Anggaran Dasar.
2. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur di dalam Anggaran Dasar ini dapat diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Ketentuan Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar.

**BAB XI**  
**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

**Pasal 46**

1. Perubahan dan atau pengecualian terhadap ketentuan Anggaran Dasar hanya dapat disahkan oleh Musornas dan atau Musornaslub.

2. Perubahan dan atau pengecualian terhadap ketentuan Anggaran Dasar hanya dapat disahkan dalam Musornas atau Musornaslub berdasarkan usulan dari Rakernas KONI
3. Perubahan dan atau pengecualian dapat disahkan oleh Musornas atau Musornaslub apabila usul perubahan dan atau pengecualian tersebut disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang hadir.

**BAB XII**  
**PEMBUBARAN**  
**Pasal 47**

1. Pembubaran KONI hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Olahraga Nasional yang khusus diadakan untuk keperluan itu;
2. Musyawarah Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 (1) hanya dapat diselenggarakan apabila diminta secara tertulis oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota KONI;
3. Musyawarah Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 (1) adalah sah apabila dihadiri 3/4 (tiga perempat) dari jumlah utusan anggota, dan keputusannya disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) jumlah suara yang hadir atau diwakili secara sah dalam Musyawarah Olahraga tersebut

**BAB XIII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 48**

1. Anggaran Dasar KONI yang pertama berlaku sejak berdirinya KONI pada tanggal 15 Oktober 1938, dan Anggaran Dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan/ penyempurnaan;
2. Perubahan/penyempurnaan pertama terhadap Anggaran Dasar KONI telah dilakukan Musyawarah Olahraga Nasional I Tahun 1966, yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1966;
3. Perubahan/penyempurnaan kedua terhadap Anggaran Dasar KONI telah dilakukan Tahun 1967, yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 26 sampai dengan 30 September 1967, dengan Keputusannya No. 2 Tahun 1967;
4. Perubahan/penyempurnaan ketiga terhadap Anggaran Dasar KONI telah dilakukan berdasarkan Keputusan No. 03/Musornas III/1971, dari Musyawarah Olahraga Nasional III Tahun 1971, yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 17 sampai dengan 19 Desember 1971;

5. Perubahan/penyempurnaan keempat terhadap Anggaran Dasar KONI telah dilakukan berdasarkan Keputusan Sidang Paripurna KONI VIII Tahun 1977, dan disahkan berdasarkan Keputusan No. 01/Musornas IV/1981 dari Musyawarah Olahraga Nasional IV Tahun 1981 , yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 19 sampai dengan 21 Januari 1981;
6. Perubahan/penyempurnaan kelima yang merupakan perubahan dan penyempurnaan menyeluruh terhadap Anggaran Dasar KONI telah dilakukan berdasarkan Keputusan No. 02/SPK/1987 dari Sidang Paripurna KONI XVI yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 1987, berdasarkan mandat yang diberikan oleh Keputusan No. 03/Musornas III/1971 dari Musyawarah Olahraga Nasional V Tahun 1986, yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 17 sampai dengan 19 Maret 1986
7. Perubahan dan penyempurnaan keenam terhadap Anggaran Dasar KONI telah dilakukan oleh Tim Penyempurnaan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KONI, pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 1999, berdasarkan mandat yang diberikan oleh Keputusan No. 04/Musornas/1999 dari Musyawarah Olahraga Nasional VIII Tahun 1999, yang diselenggarakan di Jakarta, pada tanggal 22 sampai dengan 24 Februari 1999.
8. Perubahan/penyempurnaan ketujuh terhadap Anggaran Rumah Tangga ini telah dipersiapkan oleh Tim Penyelesaian Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga Nasional Indonesia yang dibentuk Oleh KONI Pusat masa bakti 2003-2007, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor 12 Tahun 2004 juncto Nomor 49A Tahun 2004 berdasarkan mandat yang diberikan oleh Musornaslub Tahun 2004, yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2004, dengan Keputusan Nomor : 03/MUSORNASLUB/2004.
  - (a) Dibahas dan disetujui oleh Rapat Anggota KONI Tahun 2005 yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 7 Pebruari 2005 berdasarkan Keputusan Nomor: 05/RA/2005, tanggal 7 Pebruari 2005;
  - (b) Dibahas dan disetujui oleh Raparnas KONI XXXI Tahun 2005 yang diselenggarakan di Samarinda pada tanggal 22 Pebruari 2005, berdasarkan Keputusan Nomor : 05/Raparnas/ 2005, tanggal 22 Pebruari 2005 dan;
  - (c) Dibahas, disetujui, disahkan dan diberlakukan oleh Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa KONI Tahun 2005, yang diselenggarakan di Samarinda pada tanggal 22 Pebruari 2005 berdasarkan Keputusan Nomor : 03/Musornaslub /2005, tanggal 22 Pebruari 2005.

9. Perubahan dan penyempurnaan kedelapan terhadap Anggaran Dasar KONI telah dilakukan oleh Musornaslub di Jakarta, pada hari Senin , tanggal 30 Juli 2007, berdasarkan Keputusan Musyawarah Olahraga Nasional X KONI Tahun 2007 No. 05/Musornas/ 2007, di Jakarta tanggal 23 Februari 2007. .
10. Perubahan dan Penyempurnaan Kesembilan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI telah dibahas, disetujui, disahkan dan diberlakukan oleh Musornaslub KONI pada tanggal 25 Nopember 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : 03/Musornaslub/2011, tanggal 25 Nopember 2011
11. Perubahan dan penyempurnaan kesepuluh terhadap Anggaran Dasar KONI telah dilakukan oleh Musornaslub KONI Tahun 2013 di Bandung, pada hari Selasa , tanggal 19 Februari 2013, berdasarkan Keputusan Nomor 03/Musornaslub/2013, tanggal 19 Februari 2013;
12. Perubahan dan penyempurnaan kesebelas terhadap Anggaran Dasar KONI telah dilakukan oleh Musornaslub KONI Tahun 2014 di Jakarta pada hari Minggu , tanggal 9 Maret 2014, berdasarkan Keputusan Nomor 03/Musornaslub/2014, tanggal 9 Maret 2014
13. Perubahan dan penyempurnaan keduabelas terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI telah dilakukan oleh Musornaslub KONI Tahun 2017 di Jakarta pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2017, berdasarkan Keputusan Nomor 03/Musornaslub/2017, tanggal 21 Februari 2017.
14. Perubahan dan penyempurnaan ketigabelas terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI telah dilakukan oleh Musornaslub KONI Tahun 2020 secara *on-line* (dalam jaringan) di Jakarta pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, berdasarkan Keputusan Nomor 03/Musornaslub/2020, tanggal 7 Desember 2020.